



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.**  
**KANTOR CABANG PEMBANTU UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
GEDUNG UTAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
JL. MT. HARIYONO 169 MALANG, Telepon/Fax (0341) 575952

**GARANSI BANK**  
**JAMINAN PEMELIHARAAN**  
Nomor : 005125080019469

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wulan Nur Zia fahmi  
Jabatan : Pemimpin Cabang Pembantu

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Universitas Brawijaya  
Berkedudukan di : Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Jl. MT. Hariyono  
No.169 Malang

untuk selanjutnya disebut : "PENJAMIN",

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Alamat : JL SEMARANG NO.5 MALANG

untuk selanjutnya disebut : "PENERIMA JAMINAN",

Sejumlah uang Rp 34.736.050,- (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah)

dalam bentuk garansi bank sebagai atas pekerjaan RENOVASI AULA KAMPUS II UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TAHUN ANGGRARAN 2025 berdasarkan BAST Nomor : 15.8.143/UN32.19.1.2/RT/2025 tanggal 15 agustus 2025,  
apabila :

Nama : CV CAHAYA BANGSA  
Alamat : Jl Kol Sugiono No 13 RT 06 RW 01 Kemantren - Jabung Kabupaten Malang

untuk selanjutnya disebut : "YANG DIJAMIN",

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini,  
lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin,  
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 180 ( Seratus Delapan Puluh ) hari kalender, dari tanggal 15 AGUSTUS 2025 sampai dengan 10 FEBRUARI 2026.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 45 (tiga puluh lima) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kota Malang.

Garansi Bank ini dikeluarkan di Malang  
Pada tanggal : 25 Agustus 2025

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.**  
Kantor Cabang Pembantu Universitas Brawijaya



Wulan Nur Zia fahmi  
Pemimpin Cabang Pembantu